



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR *Up* /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
  - b. bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan;
  - c. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Lampung Khususnya dalam urusan administrasi penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, diperlukan adanya Staf Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Staf Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05.2009, tentang Universitas Lampung Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

KESATU : Mengangkat Nama-Nama tersebut dibawah ini sebagai Staf Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai Berikut:

NO	NAMA	NIP/NIK
1.	Aminudin Syah, S.T., M.Eng.	NIP 198803232019031019
2.	Hendri Susanto, S.T.	NIP 198105112005011001
3.	Iqbal Nasution, A.Md.	NIP 199205012015041001
4.	Agus Stiawan, A.Md.	NIK 121601840830101
5.	Wiji Asmeilia, S.IP.	NIP 197304052007012001
6.	Noriska Deyustianda, S.Pd.	NIK 121705911129201

KEDUA : Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat :
  - a. Membantu PPK dalam menangani urusan administrasi penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa;
  - b. Membantu PPK dalam menguji bukti mengenai hak tagih kepada Negara antara lain:
    - 1) Kelengkapan dokumen tagihan;
    - 2) Kebenaran perhitungan tagihan;
    - 3) Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
    - 4) Kesesuaian spesifikasi teknis; dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa dan dokumen serah terima barang/jasa;
    - 5) Kebenaran, keabsahan dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
  - c. Membantu PPK dalam pelaporan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa:
    - 1) Pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Penyelesaian kegiatan;
    - 3) Penyelesaian tagihan kepada Negara.
  - d. Membantu PPK terkait pelaksanaan tugas dengan menjaga kerahasiaan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada PPK;

7. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa;
8. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP;
9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kepada KPA;
10. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan ULP;
11. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui LPSE;
12. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan; dan
13. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, daftar hitam penyedia.


KETIGA : Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.